**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS**

**(STUDI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS)**

**Deni Arif Prasetyto, Indriarti Amarini**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

1. mail Korespondensi: masdeniprasetyo@gmail.com

|  |
| --- |
| Abstrak  Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas dan hambatan. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah terkait Pajak Daerah, dalam hal ini adalah Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Secara teknis implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang secara langsung diberi amanah untuk melakukan pengelolaan pajak daerah. Implementasi selama ini sudah dilakukan pada sepuluh jenis pajak dan hasil pajak yang diterimapun setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah mengalami beberapa hambatan diantaranya dari sisi internal organisasi, diantaranya belum terstandarisasi sarana dan juga dari masyarakat sebagai wajib pajak diantaranya kesadaran untuk mentaati besarnya pajak yang harus disetorkan.  Kata kunci: Implementasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah. |
|
|
| *.* |

# **Pendahuluan**

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka semua daerah di Indonesia diharapkan mampu untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal dengan bertumpu kepada Pendapatan Asli Daerah. Tugas negara (pemerintah) diantaranya adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat[[1]](#footnote-1). Kondisi tersebut mengharuskan kesejahteraan dirasakan tidak hanya oleh sebagian masyarakat, tetapi dirasakan oleh seluruh rakyat di Indonesia, dan kebijakan ini juga didukung dengan kebijakan fiskal. Karenanya untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya[[2]](#footnote-2). Sudah menjadi kewajiban masing masing daerah untuk dapat semaksimal mungkin menggali sumber-sumber kekayaannya dan bagaimana pengelolaan sumber kekayaan tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku[[3]](#footnote-3). Ketentuan tentang ekonomi dalam UUD 1945 merupakan instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan (j*ustic*e), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan, karenanya konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar[[4]](#footnote-4)

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Penggalian dan pengelola keuangan daerah dengan segala sumber daya yang ada merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber PAD akan mendorong pemerintah setempat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah[[5]](#footnote-5).

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Pajak Daerah itu sendiri merupakan salah satu bentuk peran serta dari masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah[[6]](#footnote-6).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang tak lepas dari fenomena tersebut. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Banyumas dituntut melakukan pemungutan pajak daerah secara profesional dan transparan dengan didasari kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan dan dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap APBD. Dari beberapa sumber PAD Kabupaten Banyumas, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Hingga saat ini tingkat pencapaian pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%. PAD terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kebijakan tersebut perlu diimplementasikan secara tepat, Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan[[7]](#footnote-7). Pengertian lainnya menyebutkan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya[[8]](#footnote-8). Tindakan-tindakan ini yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena jumlahnya yang relatif beragam. ehingga dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah, maka seluruh komponen yang terlibat dalam menyusun kebijakan harus memahami karakteristik masalah yang dihadapi dan peluang terlaksananya kebijakan tersebut setelah kebijakan diberlakukan secara berkesinambungan serta manfaat yang dapat dirasakan dan dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Kenyataan yang demikian menajdi latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tetang Pajak Daerah, yang dirubah terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Taun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Upaya menjadikan PAD sebagai sumber pendanaan pembangunan akan lebih optimal jika didukung implementasi Perda tersebut secara konsisten. Namun demikian dalam proses implementasi kebijakan seringkali mengalami kendala ataupun masalah.

1. **Permasalahan**
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas?
4. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif[[9]](#footnote-9) adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian[[10]](#footnote-10).Penelitian ini bersifat deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan kajian normatif ataupun landasan teoritis. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Untuk melengkapi data penelitian, maka menggunakan data yang bersumber pihak terkait terutama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian hukum normatif. yang diperoleh dari data penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian kemudian disajikan secara deskriptif[[11]](#footnote-11) yakni menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut[[12]](#footnote-12), dan salah satu satu sumber penghasilan daerah yang sangat potensial adalah pajak daerah[[13]](#footnote-13). Sebelum diberlakukannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten[[14]](#footnote-14).

Beberapa jenis pajak yang dpat masuk dalam pengelolaan pemerintah kabupaten termasuk kabupaten Banyumas. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas[[15]](#footnote-15):

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Masih dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak (ayat 3), dan jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (ayat 4). Hal ini menjadikan Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan dalam menentukan pemberlkaukan jenis pajak sesuai dengan kajian potensi yang telah dilakukan, dan penguatannya yaitu pungutan pajak pajak selain pajak di atas merupakan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh daerah. Pajak itu sendiri mempunyai fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya[[16]](#footnote-16)

Memburuknya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang dialami juga secara nasional, dan meskipun pemerintah pusat telah berusaha keras mendorong kinerja perekonomian melalui stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi dan program pemulihan ekonomi, namun akibat belitan wabah sejak Maret 2020 hingga Desember 2020 yang menyebabkan dilakukan banyak pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami masalah. Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi APBN Tahun 2020 secara keseluruhan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN2021 dan program PEN terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat pendemi. Karenanya secara makro (regional) pengenaaan pajak langsung yang pajaknya tidak dapat digeserkan akan mengurangi tingkat *disposable income* yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat, jika tingkat konsumsi masyarakat turun maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan regional dalam perekonomian daerah[[17]](#footnote-17). Program untuk menjaga daya bell masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pernulihan ekonorni yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, perlu dukungan dari masyarakat.

Berkaitan dengan pajak daerah, regulasi yang mengatur ditingkat pusat yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut[[18]](#footnote-18). Sesuai dengan amanah undang-undang tersebut, Kabupaten Banyumas sudah menetapkan berbagai Peratuan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah. Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari pemberian kewenangan atribusi dan delegasi dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber hukum dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada Pemerintahan Daerah Otonom .Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat membentuk Perda. Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari pemberian kewenangan atribusi dan delegasi dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan[[19]](#footnote-19). Peraturan Daerah itu sendiri merupakan salah satu sumber hukum dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada Pemerintahan Daerah Otonom[[20]](#footnote-20).

Hak atau kewenangan pemerintahan daerah dalam pembentukan perda merupakan amanat uang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu menegaskan bahwa pemerintahan memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan daerah[[21]](#footnote-21). Pelaksanaan Perda tersebut tetap diupayakan secara konsisten oleh organisasi pelaksana yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, namun tetap mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk dalam hal pengelolaan pajak daerah selama masa pendemi. Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, termasuk kondisi kekinian .di Banyumas terkait pendemi. Pemulihan perekonomian daerah dan kesehatan masyarakat setelah berakhirnya pandemi diharapkan mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Pajak Daerah itu sendiri harus memenuhi memenuhi kriteria sebagai berikut [[22]](#footnote-22): (1). Penghasilan dari pajak yang dipungut harus lebih besar dari pada anggaran pengeluarannya. (2). Dari segi keadilan, pajak daerah harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena. (3). Dari segi efisiensi, pajak daerah harus mampu menimbulkan efisiensi dalam mengalokasikan sumbersumber ekonomi daerah. (4). Pajak tersebut harus mampu diimplementasikan secara efektif baik dalam bidang politik maupun dalam hal administrasi. (5). Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah, dalam hal ini harus ada kejelasan untuk daerah mana pajak tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya untuk mencegah usaha-usaha penghindaran dari wajib pajak serta pajak daerah tidak dapat dipaksankan pada daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan karena pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah, maka seluruh komponen yang terlibat dalam menyusun kebijakan harus memahami karakteristik masalah yang dihadapi dan peluang terlaksananya kebijakan tersebut setelah kebijakan diberlakukan secara berkesinambungan serta manfaat yang dapat dirasakan dan dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Anderson menjelaksan bahwa masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan: (1). Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah; (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; dan (5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan[[23]](#footnote-23). Hal ini mengindikasikan bahwa aturan pajak daerah sebagai kebijakan pubik membutuhkan kesiapan banyak pihak, dan hasilnya berupa angka penerimaan sebagaimana rekapitulasi perpajakan di Kabupaten Banyumas pada tabel 1.

Tabel 1.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten .Banyumas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi  (Rp) | Perubahan  (Rp) |
| 2017 | 199.612.331.442 |  |
| 2018 | 211.550.291.844 | 11.937.960.402 |
| 2019 | 229.377.285.773 | 17.826.993.929 |
| 2020 | 208.624.349.832 | (20.752.935.941) |
| 2021 | 222.525.782.288 | 13.901.432.456 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Pada tahun 2022 kondisi perekonornian Banyumas diperkirakan meningkat setelah pandemi berakhir, sehingga faktor-faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Perekonomian Kabupaten Banyumas juga akan dipengaruhi oleh suasana global yang saat ini dan dalam beberapa tahun ke depan masih menjadi kegelisahan. Namun apabila berkaca pada pencapaian pertumbuhan beberapa tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pencapaian yang menggembirakan meskipun pada tahun-tahun tersebut juga diliputi pesimisme global maupun nasional atas pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Pencapaian pertumbuhan ini juga diiringi pencapaian pengurangan kemiskinan yang sangat signifikan di Kabupaten Banyumas, yaitu dari 17,05 persen pada Tahun 2017, menjadi 13,5 persen pada tahun 2018. Pengembangan infrastruktur yang masif menjadi salah satu faktor yang memberi kontribusi karena mendukung transportasi barang dan jasa mengalir lebih lancar. Selain itu, pendampingan wirausaha (UMKM) yang semakin terintegrasi di antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas juga merupakan faktor penentu pencapaian tersebut. Hasil penelitian Ludgardia dkk menjelaskan faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak terdiri; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan[[24]](#footnote-24).

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan pakak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam pengenaan pajak daerah salah satunya adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Hal ini sama dengan sistem pengenaan pajak secara umum, yaitu[[25]](#footnote-25):

a. Sistem *self assement,* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

b. Sistem *Offical assement,* yaitu sistem yang pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan*.*

c. Sistem *With holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya

Tercapainya penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah juga tergantung pada kondisi perekonomian daerah yang akan akan mempengaruhi tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan Daerah. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut[[26]](#footnote-26).

a. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas fungsinya agar mampu mengimplementasikan setiap kebijakan, sehingga selaras dengan tujuan organisasi;

b. Mendorong pengelolaan pendapatan pajak daerah untuk pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang modem dengan memanfaatkan sistem dan telmologi informasi ;

c. Mengoptimalkan pendapatan pajak daerah yaitu melaui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dengan meningkatkan basis data obyek dan subyek pajak daerah;

d. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, yang terintegrasi;

e. Peningkatan hubungan kerjajkerjasama antar Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Perguruan Tinggi, dan BUMN dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah.

Kebijakan Pendapatan daerah itu dilakukan dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

a. Pengembangan sitem *on line* pajak daerah

b. Integrasi system pajak daerah dengan system perijinan

c. Integrasi sistm pajak daerah dengan system pertanahan

d. Pengembangan outlet pembayaran Pajak Daerah

e. Pengembangan system ID billing centre

f. Sosialisasi kesadaran pajak

g. Perubahan peraturan daerah tentang Pajak reklame sesuai perkembangan.

h. Up dating data base pajak PBBP2

i. Kegiatan Penungguan pada Wajib Pajak self assessment

j. Optimalisasikoordinasi dengan PPATdalam aspek BPHTB

k. Optimalisasi pemeriksaan pajak daerah

l. Pengembangan system rekonsilasi pajak daerah dengan Kas Daerah

Pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah yang efektif berarti dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan kepada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil, berarti pengelolaan pendapatan pajak daerah dilakukan secara terintegrasi, memiliki karakter yang utuh dengan memperhitungkan seluruh potensi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator yang jelas, baik dalam aspek input, output, outcome, maupun dampak. Integrasi perlu dilakukan agar pengelolaan penerimaan daerah tidak bersifat sektoral sehingga dapat memberikan dampak yang positif untuk semua bidang sesuai rumusan strartegi pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan system dan dan Prosedur yang ada sesuai dengan perkembangan paradigma pembangunan, maka proses pengelolaan penerimaan pajak daerah tidak hanya bersifat top-down, melainkan dikombinasikan dengan proses dari bawah, dengan melibatkan stakeholders (*bottom-up*). Pengelolaan pendapatan pajak daerah dilakukan dengan proses dialogis, dimana setiap unsur yang terlibat dapat memberikan konstribusi secara optimal dalam hal ini, pihak­ pihak yang berkepentingan dapat merumuskan kebutuhan mereka sendiri, sehingga hasil pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat mereka nikmati sesuai dengan prinsip *good governance*.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka Badan Pendapatan Daerah dengan menyusun strategi pencapaian pendapatan pajak daerah sebagai berikut [[27]](#footnote-27):

a. Pengembangan sistem online pajak daerah;

b. Integrasi Sistem pajak daerah dengan system perijinan;

c. Integrasi system pajak daerah dengan system pertanahan;

d. Pengembangan outlet pembayaran pajak daerah;

e. Pengembangansystem ill billing;

f. Sosialisasikesadaran pajak daerah;

g. Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Reldame;

h. Up dating data base PSB P2;

i. KegiatanPenungguan pada wajib pajak self assessment;

j. Optimalisasikoordinasidengan PPATdalam aspek BPHTB;

k. Optimalisasi pemeriksaan pajak daerah;

Rencana strategis yang telah disusun perlu diukur terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dituangkan dalam bentuk satuan yang bisa diukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilannya. Pengukuran tersebut dapat dilaksanakan secara berjenjang yang dijabarkan dalam sasaran tahunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pencapaian target kinerja sasaran program dan kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi dan perencanaan sasaran yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Rasio perbandingan dipergunakan untuk menentukan tingkat signifikansi capaian kinerja program dan kegiatan yang menunjukkan rasio efektivitas pelaksanaan program kegiatan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

Pandemi tidak menghalangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk memberikan pelayanan yang baik. Meskipun diberlakukan kebijakan *Work From Home* pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dapat mengatasinya dan memberikan pelayanan dengan baik. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pemungut Pajak di Kabupaten Banyumas bukan hanya dalam hal pemungutan saja. Petugas pemungut pajak di Kabupaten Banyumas juga melakukan monitoring dan membantu memberikan pengarahan tentang kebijakan baru yaitu tata cara pembebasan pajak. Pembebasan pajak selama pandemi sangat membantu warga masyarakat di Kabupaten Banyumas[[28]](#footnote-28).

Dalam masa pandemi ini, Badan Pendapatan Daerah juga berupaya menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu membuat kebijakan yang sesuai dengan undang-undang yaitu dibuatnya peraturan bupati tentang pembebasan pajak.Hal tersebut bertujuan untuk membantu pengusaha restoran dalam menghadapi dampak pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, pada saat era New Normal pemerintah daerah memperbolehkan restoran atau rumah makan membuka usahanya dengan catatatan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti pembelian makanan atau minuman di restoran dengan cara *take away*, sehingga pengusaha restoran tetap dapat menjalankan usahanya dan melakukan pembayaran pajak.

Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak hanya berupaya menghadapi hambatan secara internal, melainkan dengan cara membantu para masyarakat yang terdampak untuk tetap dapat bertahan dengan usahanya yaitu dengan cara pembebasan pajak restoran yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Pembebasan pajak restoran tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020. Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yang antara lain : (1). Kualitas kebijakan itu sendiri. (2). kecukupan infut kebijakan (terutama anggaran) (3). Ketepatan instrumen yang digunakan (4). Kapasitas implementator (struktur organisasi, dukungan sdm, koordinasi, pengawasan) (5). Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran dan (6). Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik[[29]](#footnote-29).

**2. Hambatan dalam implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas.**

Kualitas aparat pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka aparat pajak haruslah orang yang kompeten dalam bidang perpajakan, kedisiplinan, tanggungjawab, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.Berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara bahwa kualitas hasil kerja bidang Pajak Daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak sudah bisa dikatakan bagus, namun perlu inovasi-inovasi baru terutama untuk tetap dapat memenuhi target penerimaan pajak di masa pandemi ini dimana banyak restoran yang menutup usahanya. Hasil penelitian Selly dkk menemukan kenyataan bahwa pemungutan pajak sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien, penyebab utamanya adalah bentuk komunikasi antara implementor dan sasaran yang belum terjalin dengan baik[[30]](#footnote-30)

Namun dilihat dari luas wilayah Kabupaten Banyumas, banyaknya potensi pajak yang berada di wilayah perbatasan kabupaten dan juga besarnya target penerimaan Pajak di Kabupaten Banyumas dan pandemi yang melanda berdampak pada kurang optimalnya pemungutan Pajak di Kabupaten Banyumas. Beberapa hambatan yang selama ini dialami oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pajak daerah juga menyangkut dengan keringanan pajak ternyata belum tersosialisasikan dengan baik. Pemberian sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat lebih dilakukan jika sudah ada suatu kendala atau masalah misalnya saat ada Wajib Pajak yang susah sekali untuk membayar atau mengalami kendala dalam pembayaran

b. Kendala yang dihadapi oleh petugas pemungut pajak adalah pemungutan pajak yang masih manual seperti halnya yang terjadi pada pemungutan pajak restoran selama ini. Hal tersebut di karenakan pemungutan pajak masih bersifat manual dan masih bisa di setting oleh Wajib Pajak. Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah mengusahakan menggunakan *Tapping Box*, akan tetapi hal tersebut masih belum optimal dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran.

c. Belum terstandarisasi secara penuh keseluruhan dukungan sarana prasarana kerja operasional Badan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.

d. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan pajak daerah yang benar-benar akurat dan teruji.

Setidaknya hasil penelitian Lutfikha dan Nurudin perlu menjadi perhatian bahwa ada perlu adanya upaya perbaikan dalam menghadapi maalah atau hambatan dalam pengelolaan pajak yaitu (1) kepada wajib pajak dan para petugas harus lebih mentaati aturan yang berlaku (2) untuk meningkatkan intensitas pendataan secara langsung; (3) untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak; (4) untuk meningkatkan kualitas sumber daya, anggaran serta sarana dan prasarana[[31]](#footnote-31). Faktor hambatan terkait implementasi kebijakan pajak daerah memiliki kesamaan yang dialami oleh penelitian Nanang dkk bahwa dalam implementasi pajak adalah kurangnya kuantitas dari petugas pajak, sebagian minimnya pengetahuan wajib pajak tentang implementasi perda pajak, sebagian wajib pajak menghindari kewajiban sebagai wajib pajak dan belum optimalnya pelayanan pajak melalui sistem online[[32]](#footnote-32).

1. **Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah terkait Pajak Daerah, dalam hal ini adalah Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Secara teknis implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang secara langsung diberi amanah untuk melakukan pengelolaan pajak daerah. Implementasi selama ini sudah dilakukan pada sepuluh jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB dan Pajak PBB Pedesaan Perkotaan. Hasil pajak yang diterimapun setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan.

2. Implementasi kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah mengalami beberapa hambatan diantaranya dari sisi internal organisasi, diantaranya belum terstandarisasi sarpras dan juga dari masyaraat sebagai wajib pajak diantaranya kesadaran untuk mentaati besarnya pajak yang harus disetorkan.

1. **Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas perlu segera merealisasikan pelayanan pajak secara online, mengingat di masa sekarang ini banyak keterbatasan aktifitas manusia akibat pendemi dan juga keinginan wajib pajak untuk dilayanais ecara efektif dan efisien.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas perlu memberikan *reward* kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak berupa pemberian doorprize yang menunjang atau mendukung ketaatan wajib pajak.

3. Jangka panjang perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu wajib pajak maupun masyarakat umum secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan usahanya.

4. Sisi internal organisasi perlu dilakukan pelatihan atau diklat bagi petugas pajak agar dapat meningkatkan pelayanan yang prima untuk memberikan kepuasan dan kesan yang baik bagi wajib pajak.

# **Daftar Pustaka**

**Buku**

Abdul Wahab Solichin, 2015, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan. Model-model Implementasi Kebijakan Publik,* Jakarta : PT Bumi Aksara

Bagir Manan, 1996, Politik *Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian,* FH UNLA, Bandar Lampung

Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Gafika,

Bastian, Indra. 2011. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : BPFE.

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Halim Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Jimly Assidiqqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi,* Jakarta Kompas Gramedia.

Kaho, Yosef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya,* Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Kuncoro Mudrajad,. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang,* Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

\_\_\_\_\_\_\_\_.2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moleong Lexy J., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.

Satjipto Raharjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Siahaan. Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali.

Sipayung (Editor), 1989. *Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: CV. Sri Rahayu.

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, 2011. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi,* Malang; Stara Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Uddin dan Sobirin, 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media

**Jurnal**

Afandi MI., dan Warjio, 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), *Jurnal Administrasi Publik* , Vol.6 No.2, hlm. 94.

Ali Imran Nasution. 2020. “Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 9 No. 2 hal: 285.

Ainur Rofieq. 2011. Pelayanan Publik Dan Welfare State. *governance*, Vol. 2, No. 1, November. Hlm: 108-109.

Dian Bakti Setiawan. 2018. “Keberadaan dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah sebagai Perundang-undangan pada Tingkat Daerah.” *Jurnal Sumatera Law Review* *Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X* 1 No. 1, hal: 76.

Iasha C., 2021. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 Dan 4), *Studia Administrasi Jurrnal Ilmu Administrasi*, Vol 3 No. 1 Maret. hlm. 18.

Isfariyanto, Noor Rahadjo, Henny Julian. 2012. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Mewujudkan Desentralisasi Fiskal. *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, Halaman 1-7.

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, *“Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”* *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1, Hlm. 24

Ludgardia Budiningsih, Martoyo dan Isdairi. 2013. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Sintang. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN*-PSIAN-.

Lutfikha Ufairoh dan Nurudin Siraj. 2021. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Reformasi | Nomor 2 | Jilid 5 | Febuari : 88-95.

Nanang Suparman, Engkus, Syamsir, Fadjar dan Mubarok. 2019. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. Kolaborasi : *Jurnal Administrasi Publik*, Desember Volume 5 Nomor 3: 304-318.

Sri Witanti. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran. *Jurnal Socioscientia* September, Volume 8 Nomor 2 : 53-64.

Sukirno. 2018. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018, hlm 116-125

Ufairoh L., dan Siraj N., 2021. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, *Reformasi* Nomor 2 Jilid 5 Febuari, hlm. 88

William R. Keech, 2019. “Market Failure and Government Failure”, Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress, Public Version 1.0—2-27-12, Miami, 2012, hlm. 5 dalam Elviandri, Khuzdaifah Dimyati dan Absor. Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia *. Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni, Hlm: 253

**Undang undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

Pasal 2 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009

Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

1. Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006. hlm. 9 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kaho, Yosef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya,* Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 124 [↑](#footnote-ref-2)
3. Afandi MI., dan Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), *Jurnal Administrasi Publik* , 2015. Vol.6 No.2, hlm. 94 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jimly Assidiqqie, *Konstitusi Ekonomi,* Jakarta: Kompas Gramedia, 2010. hlm. 68. [↑](#footnote-ref-4)
5. Iasha C., Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 Dan 4), *Studia Administrasi Jurrnal Ilmu Administrasi*, Vol 3 No. 1 Maret 2021, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ufairoh L., dan Siraj N., Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, *Reformasi* Nomor 2 Jilid 5 Febuari, 2021., hlm. 88-89. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Wahab Solichin, 2015, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan. Model-model Implementasi Kebijakan Publik,* Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm: 68. [↑](#footnote-ref-7)
8. Uddin dan Sobirin, 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media., hlm. 124. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. hlm. 75, dan Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, *“Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”* *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1, Hlm. 24. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kuncoro Mudrajad,. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang,* Jakarta: Erlangga. Hlm: 66. [↑](#footnote-ref-12)
13. Isfariyanto, Noor Rahadjo, Henny Julian. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Mewujudkan Desentralisasi Fiskal. *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, Hlm 2.. [↑](#footnote-ref-13)
14. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor77 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 2 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2008. Hlm: 1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Halim Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. Hlm: 21. [↑](#footnote-ref-17)
18. Meskipun Pajak daerah sudah diatur oleh Undang-Undang, namun amanah berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa penyelenggaraan dan penetapan tarif pajak daerah ditetapkan oleh peraturan daerah dengan catatan tidak melebihi tarif maksimal yang sudah ditetapkan undang-undang. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ali Imran Nasution. “Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 9 No. 2 2020. hal: 285. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dian Bakti Setiawan. “Keberadaan dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah sebagai Perundang-undangan pada Tingkat Daerah.” *Jurnal Sumatera Law Review* *Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X* 1 No. 1, 2018. hal: 76. [↑](#footnote-ref-20)
21. Secara teknis untuk peraturan daerah terkini yang menjadi acuan yaitu Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah [↑](#footnote-ref-21)
22. Darwin.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010. Hlm: 28.. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sri Witanti. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran. Jurnal Socioscientia September, Volume 8 Nomor 2. 2016 hlm: 64. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ludgardia Budiningsih, Martoyo dan Isdairi. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Sintang. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*-2013. Hlm: 1. [↑](#footnote-ref-24)
25. Siahaan. Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali , 2010. hlm: 69. [↑](#footnote-ref-25)
26. Laporan kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupatewn Banyumas. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hal tersebut salah satunya diperkuat dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Banyumas [↑](#footnote-ref-28)
29. Sukirno. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018, hlm 118.. [↑](#footnote-ref-29)
30. Selly Novicadisa, Sjamsiar Sjamsuddin, Suryadi.. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang. J*urnal Administrasi Publik,* Volume 6 No. 1 2016. Hlm: 76. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lutfikha Ufairoh dan Nurudin Siraj. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. *Reformasi* | Nomor 2 | Jilid 5 | Febuari 2021. hlm. 89. [↑](#footnote-ref-31)
32. Nanang Suparman, Engkus, Syamsir, Fadjar dan Mubarok. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. Kolaborasi : *Jurnal Administrasi Publik*, Desember Volume 5 Nomor 3: 219. hlm: 318. [↑](#footnote-ref-32)